



Upaya Perdamaian Dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah

INFO PENULIS	INFO ARTIKEL
Sopian Universitas Sulawesi Tenggara piansopiankdi2020@gmail.com Muh. Fitriadi Universitas Sulawesi Tenggara Tiadi.muhammad@gmail.com Wa Ode Intan Kurniawati Universitas Sulawesi Tenggara waodeintan866@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 2, Agustus 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sopian., Fitriadi, M., & Kurniawati, W. O. I. (2026) Upaya Perdamaian Dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 2315-2322

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah dan hambatan upaya pembinaan dan perdamaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah. Penelitian ini adalah penelitian penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat analitis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat objek, suatu gejala, ataupun keadaan tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni Mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan, dalam perceraian bagi PNS, merupakan rangkaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan cara menasihati, dan memberi solusi. Mediator yang digunakan di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM yang khusus menangani perceraian PNS. Mediasi di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan tidak semata-mata hanya formalitas saja, akan tetapi menasihati dan mencari solusi dengan cara memanggil kedua belah pihak sebanyak dua kali dan Faktor penghambat lain adalah beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam Hal ini membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif. Sehingga, untuk mencapai efektifitas hukum di masa transisi banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum yakni BKPSDM Kab. Konawe Selatan, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Perdamaian, Pembinaan, Dan Perceraian.

Abstract

This study aims to analyze the guidance and reconciliation efforts undertaken by the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of South Konawe Regency in resolving divorce cases involving Regional Civil Servants, as well as the obstacles encountered in implementing such guidance and reconciliation efforts. This research employs an empirical juridical method, which focuses on examining the implementation of legal principles and norms in positive law. The research is analytical in nature, and the findings are presented descriptively to accurately describe the characteristics of the object, phenomena, or specific conditions under study. The results show that the guidance and reconciliation efforts undertaken by the BKPSDM of South Konawe Regency in resolving divorce cases involving Regional Civil Servants are carried out through mediation. This mediation constitutes a series of efforts aimed at reconciling the disputing parties by providing advice and offering solutions to their marital problems. The mediators involved at the BKPSDM of South Konawe Regency are the Head of BKPSDM or BKPSDM officials specifically assigned to handle Civil Servant divorce cases. Mediation at the BKPSDM of South Konawe Regency is not merely a formality; rather, it involves providing guidance, advice, and seeking solutions by summoning both parties twice. Another obstacle is the diverse workload of BKPSDM personnel, which limits the time and energy that can be allocated to developing a more comprehensive mediation program. Therefore, achieving legal effectiveness during the transition period largely depends on the role of members of society as legal subjects or role-holders. The law determines the roles that should be performed by legal subjects, in this case the BKPSDM of South Konawe Regency, and the law becomes increasingly effective when the roles performed by legal subjects are increasingly consistent with what has been prescribed by law.

Keyword: Civil Servants, Reconciliation, and Divorce

A. Pendahuluan

Esensi Dalam menjalankan sebuah bahtera rumah tangga memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan setiap keluarga, karena esensi dari sebuah pernikahan adalah tercapainya ketenteraman baik lahir maupun batin. Namun realitanya setiap keluarga memiliki problem yang berbeda-beda, ketika terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga yaitu perceraian. Perceraian terjadi karena kedua pihak baik suami atau isteri memutuskan untuk berpisah (Sari). Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis karena berbagai permasalahan keluarga dapat muncul dan memengaruhi stabilitas rumah tangga. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menjadi salah satu faktor utama terjadinya perceraian. Padahal, perkawinan dipandang sebagai perintah Allah dan bentuk ibadah yang bertujuan menjaga pasangan dari perbuatan yang dilarang. Perceraian dapat diajukan oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri, ketika permasalahan dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan. (Ali, 2006).

Menurut Waskito Reksosoedirdjo bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur negara, pejuang dan pelopor dalam melaksanakan pembangunan nasional. Oleh karena itu rumah tangganya harus selalu dibina, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari tidak akan terganggu oleh masalah-masalah rumah tangga. Di dalam usaha untuk meningkatkan disiplin tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diadakan perubahan atas ketentuan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai izin-izin pernikahan dan perceraian bagi PNS (Soegeng Prijarminto, 1992).

Tingginya permintaan perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga di kalangan aparatur sipil negara. Pada periode 2023–2026 tercatat 122 permintaan perceraian PNS, dengan berbagai faktor penyebab, antara lain perselisihan rumah tangga, masalah dengan mertua dan anak, perselingkuhan, kesibukan pasangan, kurangnya komunikasi, serta konflik lainnya. Dalam penyelesaian perceraian, PNS wajib memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dan ketentuan teknis terkait. Ketentuan tersebut menjadikan proses perceraian PNS lebih kompleks dibandingkan perceraian masyarakat pada umumnya. Sebagai aparatur negara, PNS juga dituntut menjadi teladan dalam perilaku dan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, mediasi non-litigasi di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan

dan pencegahan perceraian sebelum perkara diajukan ke pengadilan. Mediasi dilakukan melalui pemanggilan dan pembinaan terhadap para pihak dengan tujuan mendamaikan pasangan serta mencari solusi atas permasalahan rumah tangga. Kondisi tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji efektivitas, prosedur, serta hambatan mediasi non-litigasi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan dalam upaya mencegah dan menyelesaikan perceraian PNS daerah.

BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan mediasi non-litigasi sebagai upaya penyelesaian permasalahan perceraian PNS melalui bantuan pihak ketiga yang diterima dan disepakati oleh para pihak. Mediasi dilakukan di luar pengadilan dengan tujuan membantu pasangan yang berselisih mencapai penyelesaian secara damai. Pelaksanaan mediasi tersebut mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur bahwa atasan PNS yang menerima permohonan izin perceraian wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat yang berwenang melalui jalur hierarki paling lambat tiga bulan sejak permohonan diterima. Oleh karena itu, mediasi berarti adanya pihak ketiga sebagai seorang mediator yang bertugas menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak demi mencapai keputusan. Sedangkan, mediasi berdasarkan ketentuan yuridis diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh mediator untuk menengahi sengketa antara kedua belah pihak (PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.)

Prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah salah satunya diawali dengan mediasi sebagai upaya penyelesaian secara non-litigasi. BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan berperan sebagai pihak ketiga atau mediator yang memberikan pembinaan, nasihat, dan membantu para pihak mencari solusi atas permasalahan rumah tangga. Mediasi tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian serta mengurangi angka perceraian di kalangan PNS daerah. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi oleh BKPSDM merupakan salah satu bentuk upaya penyelesaian sengketa secara damai sekaligus pembinaan terhadap PNS agar dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah?
2. Apa hambatan upaya pembinaan dan perdamaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah?

B. Metodologi

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat analitis dan hasilnya dituangkan secara deskriptif untuk menggambarkan secara tepat sifat objek, suatu gejala, ataupun keadaan tertentu. Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini hendak menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang efektivitas mediasi di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan bagi penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Untuk pengumpulan data dalam penyelesaian tesis ini sesuai dengan pembahasan yang penulis bahas, maka penelitian akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan bagi penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah, dimana lokasi tersebut dipilih karena dapat menjawab permasalahan dalam Tesis ini. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (Case Approach), yakni pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan tersebut akan mengarahkan pada pengkajian atas peristiwa dilapangan yang berhubungan dengan topik dan objek penelitian ini yaitu efektivitas mediasi di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan bagi penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder,

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan yang berkaitan dengan pokok kajian dan topik penelitian ini yang dilakukan di perpustakaan maupun sumber akses literatur lainnya dan berusaha melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara memilah dan mengidentifikasi berbagai peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisa dengan metode penalaran deduktif maupun induktif-kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat terjawab.

Dari data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dianalisis Data diolah dan dianalisis secara normatif empiris dengan melakukan pendekatan normatif, sosiologis, dan filosofis melalui logika berfikir formal dan argumentatif dalam proses penyimpulan deduktif induktif serta melihat hubungan antar fenomena mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Perdamaian dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Prosedur penyelesaian perceraian PNS di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan secara bertahap melalui pembinaan dan mediasi sebelum PNS memperoleh izin untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Proses diawali dengan pengajuan permohonan izin perceraian secara tertulis oleh PNS kepada atasan langsung disertai alasan yang lengkap. Selanjutnya, atasan melakukan pemanggilan, pembinaan, dan mediasi terhadap PNS dan pasangannya serta memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang melalui jalur hierarki. Permohonan kemudian diteruskan kepada BKPSDM untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan penjadwalan mediasi. BKPSDM selanjutnya memanggil kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tujuan memberikan nasihat, mencari solusi, dan mengupayakan agar kedua pihak dapat berdamai serta mempertahankan rumah tangganya.

Apabila mediasi berhasil, proses permohonan izin perceraian dihentikan. Sebaliknya, apabila mediasi gagal dan alasan perceraian memenuhi ketentuan, BKPSDM memproses penerbitan keputusan pemberian izin perceraian atau surat keterangan melakukan perceraian sesuai kewenangan pejabat yang berwenang. Setelah izin diperoleh, PNS dapat mengajukan perkara perceraian ke pengadilan. Dengan demikian, BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran penting sebagai mediator sekaligus pelaksana pembinaan bagi PNS yang mengajukan perceraian. Mediator dituntut bersikap netral, adil, dan tidak memihak salah satu pihak. Pelaksanaan prosedur tersebut merupakan bentuk upaya pemerintah untuk mencegah perceraian, menjaga keharmonisan rumah tangga PNS, serta memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur perceraian dapat dikenakan konsekuensi atau hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu, merujuk pada teori kewenangan, dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi (Nurmayani, 2009).

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan yakni segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

perlindungan hukum dalam penyelesaian perceraian PNS di Kabupaten Konawe Selatan diwujudkan melalui peran BKPSDM sebagai lembaga yang memberikan pembinaan, mediasi, dan pelayanan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum bertujuan memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi para pihak tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Dalam proses perceraian PNS, perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban memperoleh izin dari pejabat yang berwenang serta pelaksanaan pembinaan dan mediasi terlebih dahulu sebelum perceraian diajukan ke pengadilan. Mediasi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan bertujuan mendamaikan kedua belah pihak melalui pemberian nasihat dan pencarian solusi, dengan pemanggilan para pihak sebanyak dua kali.

Pelaksanaan mediasi tersebut menunjukkan bahwa BKPSDM tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam mencegah dan mengurangi terjadinya perceraian di kalangan PNS. Pada tahun 2025–2026 terdapat 23 kasus perceraian PNS yang ditangani BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu kasus berhasil didamaikan setelah melalui dua kali proses mediasi, yaitu pada Maret dan Mei 2026, sehingga kedua pihak sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya dan BKPSDM menerbitkan surat hasil perdamaian. Namun, terdapat pula kasus yang tidak berhasil didamaikan. Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi dan proses mediasi dinyatakan gagal, BKPSDM menerbitkan surat izin perceraian yang dapat digunakan oleh pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama. Dengan demikian, mediasi BKPSDM merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan pembinaan bagi PNS sekaligus mekanisme untuk memastikan bahwa keputusan perceraian ditempuh secara tertib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena mediator memiliki peran yang sangat penting agar nantinya tercapai kesepakatan damai di antara pihak-pihak yang berselisih. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, yang menyebutkan bahwa mediator juga memiliki beberapa peran penting untuk melakukan mediasi antara lain (Witanto, 2010)

1. Melakukan diagnosa konflik permasalahan;
2. Berusaha semaksimal mungkin agar terciptanya keberhasilan dalam proses mediasi tersebut;
3. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting;
4. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.

Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi, terutama melalui kemampuan bertanya, mendengarkan, memahami kepentingan para pihak, serta mengidentifikasi akar permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam penyelesaian perceraian PNS di Kabupaten Konawe Selatan, BKPSDM melaksanakan mediasi dengan memanggil kedua belah pihak sebanyak dua kali. Apabila mediasi berhasil, proses perceraian dihentikan dan para pihak dapat kembali mempertahankan rumah tangganya. Namun, apabila mediasi gagal, permohonan izin perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang dan setelah izin diberikan, PNS dapat mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Prosedur tersebut wajib dipatuhi oleh PNS karena pelanggaran terhadap ketentuan dapat menimbulkan konsekuensi disiplin kepegawaian.

Dengan demikian, berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983, peran BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan dalam melakukan mediasi telah sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa secara damai. BKPSDM tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai mediator yang memberikan nasihat, pembinaan, dan solusi kepada pasangan PNS yang menghadapi permasalahan rumah tangga. Upaya tersebut bertujuan untuk mendamaikan para pihak dan mengupayakan agar niat untuk bercerai dapat dipertimbangkan kembali sebelum proses perceraian dilanjutkan melalui pengadilan.

2. Hambatan Dalam Upaya Perdamaian dan Pembinaan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan Dalam Penyelesaian Perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan penguatan peran mediator melalui pengembangan sistem mediasi yang komprehensif, meliputi standardisasi prosedur mediasi, peningkatan kompetensi mediator melalui pelatihan, penyediaan fasilitas konseling, pembentukan tim khusus penanganan perceraian, koordinasi dengan OPD dan instansi terkait, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan database kasus perceraian. Pelaksanaan mediasi mengacu pada PP Nomor 45 Tahun 1990 dan SE BAKN Nomor 48/SE/1990, dengan tahapan verifikasi persyaratan administrasi, konseling dan penasehatan, koordinasi dengan kepala OPD,

evaluasi perkembangan mediasi, hingga penerbitan SK Izin Perceraian. Meskipun demikian, penerapan SOP belum sepenuhnya maksimal dan masih memerlukan penyesuaian. Mekanisme mediasi dilakukan secara terstruktur, mulai dari penerimaan pengaduan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga konseling secara bertahap.

BKPSDM juga telah menyediakan ruang konseling yang menjaga privasi serta menerapkan prinsip keadilan dan kerahasiaan. Namun, tim mediator masih didominasi pegawai dengan latar belakang administratif dan belum memiliki keahlian khusus dalam konseling perkawinan, sehingga pendekatan mediasi masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan belum optimal dalam menangani konflik interpersonal. Selain itu, belum adanya kerja sama dengan tenaga profesional eksternal menyebabkan keterbatasan dalam menangani kasus perceraian yang kompleks. Mekanisme mediasi BKPSDM masih cenderung menggunakan pendekatan legalistik-administratif sehingga diperlukan penguatan pada aspek psikologis dan relasional agar proses mediasi lebih komprehensif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

Oleh karena itu Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang menjadikan peraturan itu efektif atau tidak, dapat dikembalikan kepada empat faktor efektifitasnya, yaitu (Titik Triwulan, 2010):

- a) Faktor Kaidah hukum, artinya dalam menentukan efektifitas hukum, peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Oleh karena itu, kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya ditentukan oleh peraturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif;
- b) Faktor Penegak hukum, artinya petugas penegak hukum tidak dapat dipisahkan kedudukan dan kewenangannya dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, aparat atau petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Faktor Sarana, artinya sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang ruang lingkupnya terutama berupa sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dalam hubungan ini, kerap kali suatu peraturan sudah diperlukan sedang fasilitas yang akan mendukung pelaksanaan peraturan tersebut belum tersedia. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual;
- d) Faktor Budaya Masyarakat, artinya penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum; bagi pasangan ASN yang menghadapi permasalahan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi perceraian ASN di Kabupaten Konawe Selatan masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan anggaran, belum adanya kerja sama formal dengan pihak eksternal, tidak tersedianya psikolog khusus, serta beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam. Kondisi tersebut membatasi pengembangan program mediasi, pendampingan profesional, dan penanganan kasus perceraian yang kompleks. Selain itu, minimnya materi edukasi mengenai ketahanan keluarga dan pencegahan perceraian menyebabkan pendekatan preventif belum optimal. Dalam konteks efektivitas hukum, peran BKPSDM sebagai subjek hukum perlu dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sementara kesadaran hukum masyarakat sebagai pemegang peranan juga menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya efektivitas hukum.

Aspek yang telah berjalan maksimal dalam pelaksanaan mediasi perceraian ASN di Kabupaten Konawe Selatan meliputi kepatuhan terhadap prosedur administratif sesuai regulasi, penyediaan ruang khusus untuk menjaga privasi, serta komitmen pimpinan dalam mendukung pencegahan perceraian ASN. Sementara itu, aspek yang belum maksimal meliputi peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus, keterlibatan tenaga profesional lintas disiplin, program edukasi ketahanan keluarga, dokumentasi dan evaluasi efektivitas mediasi, serta kerja sama dengan pihak eksternal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BKPSDM telah memiliki dasar yang baik dalam menjalankan fungsi mediasi, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jejaring kerja sama. Pendekatan yang selama ini lebih dominan administratif perlu dikembangkan menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada penyelesaian konflik. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan mediasi juga dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, karena efektivitas hukum sangat berkaitan dengan sejauh mana aturan ditaati oleh pihak yang menjadi sasaran hukum serta kepentingan yang melatarbelakangi kepatuhan tersebut.

Ketiadaan pelatihan khusus mengenai teknik mediasi perkawinan menyebabkan staf BKPSDM lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan penyelesaian konflik secara substantif.

Pembagian tugas yang belum optimal, dengan beban mediasi yang lebih banyak ditangani pejabat struktural, juga dapat mengurangi efektivitas proses karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam menangani setiap kasus. Meskipun demikian, adanya kesadaran mengenai pentingnya peningkatan kapasitas menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kualitas layanan mediasi. Penelitian mengenai peran mediator BKPSDM dalam mencegah perceraian ASN di Kabupaten Konawe Selatan penting dilakukan karena keberhasilan mediasi tidak hanya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga ASN, tetapi juga dapat memengaruhi kinerja pelayanan publik, efektivitas birokrasi, dan citra institusi pemerintahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui sosialisasi pentingnya keharmonisan keluarga, pembinaan mental dan spiritual ASN, serta bimbingan

D. Kesimpulan

Upaya pembinaan dan perdamaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni Mediasi yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan, dalam perceraian bagi PNS, merupakan rangkaian yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih dengan cara menasihati, dan memberi solusi. Mediator yang digunakan di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kepala BKPSDM atau pegawai BKPSDM yang khusus menangani perceraian PNS. Mediasi di BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan tidak semata-mata hanya formalitas saja, akan tetapi benar-benar menasihati dan mencari solusi dengan cara memanggil kedua belah pihak sebanyak dua kali.

BKPSDM Konawe Selatan merupakan wadah yang menangani segala sesuatu tentang PNS, dalam hal ini BKPSDM Konawe Selatan juga menangani perceraian bagi PNS. Prosedur perceraian bagi PNS berbeda dengan prosedur perceraian pada umumnya yang dimana ketika hendak bercerai dapat langsung mengajukan ke Pengadilan. Perceraian bagi PNS harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang terlebih dahulu, dengan melalui beberapa tahap, seperti harus mempunyai surat izin cerai secara tertulis dari atasan dimana PNS itu bekerja, mempunyai alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menyampaikan permohonan izin bercerai bagi PNS, harus melalui lembaga BKPSDM setempat yang juga mempunyai prosedur yang telah ditentukan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990.

BKPSDM berperan untuk melakukan mediasi dengan pemanggilan kedua belah pihak sebanyak dua kali mediasi, ketika mediasi sudah selesai dan menghasilkan bahwa mediasi dinyatakan gagal, maka surat permohonan perceraian secara tertulis diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. Barulah setelah mendapatkan izin dari pejabat, maka Pegawai Negeri Sipil mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama (PA). Dalam hal ini, prosedur bagi perceraian PNS harus ditaati dan dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku, jika PNS lalai maka terdapat hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS. Hukuman disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Aturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hambatan upaya pembinaan dan perdamaian di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe Selatan dalam penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil Daerah yakni BKPSDM Kabupaten Konawe Selatan dalam melaksanakan pencegahan perceraian, jika merujuk pada teori efektivitas hukum, pertama-tama diukur dari sejauh mana hukum itu ditaati dan tidak ditaati. Jika suatu hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Ketiadaan mediator berkeahlian khusus dan tidak adanya kerjasama dengan profesional eksternal menyebabkan keterbatasan dalam penanganan kasus kompleks. Meskipun prosedur formal telah dijalankan dengan baik, transformasi menuju mediasi yang lebih komprehensif dan berorientasi solusi masih diperlukan untuk meningkatkan efektifitas pencegahan perceraian ASN. Faktor penghambat lain adalah beban kerja pegawai BKPSDM yang beragam dan tidak hanya fokus pada mediasi perceraian, tetapi juga berbagai tugas kepegawaian lainnya. Hal ini membatasi waktu dan energi yang dapat dialokasikan untuk pengembangan program mediasi yang lebih komprehensif. Sehingga, untuk mencapai efektivitas hukum di masa transisi banyak sekali menyangkut para warga masyarakat sebagai subjek atau pemegang peranan. Hukum menentukan peranan apa yang sebaiknya dilakukan oleh para subjek hukum yakni BKPSDM Kab. Konawe Selatan, dan hukum semakin efektif apabila peranan yang dijalankan oleh para subjek hukum semakin mendekati apa yang telah ditentukan oleh hukum.

E. Referensi

- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- (t.thn.). *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.
- Sari, A. P. (t.thn.). *Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil*. 3.
- Soegeng Prijarminto, D. d. (1992). *Perkawinan PNS*. Jakarta: Pranadya Paramita.
- Titik Triwulan. (2010). *Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Witanto, D. (2010). *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.